

PROBLEMATIKA DEPORESTASI HUTAN BAKAU BERSTATUS APL (AREAL PENGGUNA LAIN) SEBAGAI PEMBANGUNAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN KEGIATAN TAMBAK DI KABUPATEN KOTABARU DALAM PERSPEKTIF PIDANA.

Kity Tokan¹, Muhammad Erham Amin², Ahmad Syaafi³, Mispansyah⁴.

Email : KityTokan30@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari dilaksanakannya jurnal ini adalah untuk mengetahui Deporestasi hutan bakau di Kabupaten Kotabaru yang dilakukan masyarakat merupakan tindak pidana lingkungan dan ingin mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku Deporestasi hutan bakau di Kabupaten Kotabaru yang menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem hutan bakau. Hasil dari penulisan ini Perbuatan Deporestasi hutan bakau di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ini diakibatkan proses inventaris RTRWK pemerintah daerah kurang teliti karena masih terdapat Hutan bakau yang masuk dalam kawasan pemukiman dan kawasan budidaya perikanan selanjutnya perbuatan deporestasi hutan bakau merupakan tindak pidana perusakan lingkungan karena mencemarkan dan merusak lingkungan hidup disekitarnya, merusak hutan bakau, serta merusak ekosistem hutang bakau. Jenis penelitian Normatif, Tipe penelitian doktrinal hukum dengan berfikir filsafat dengan menemukan suatu konsep, pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). sifat penelitian Preskriptif jenis dan penelitian primer sekunder dan tersier Bahwa dengan masih terdapat tanaman hutan mangrove yang berdasarkan penelitian penulis yang berada di pesisir laut jalan silver desa semayap kab. kotabaru dimana memanjang sampai ke perumahan desa semayap yang merupakan kawasan pemukiman pada RTRWK Kab. Kotabaru yang berada di kawasan pemukiman maka dapat penulis simpulkan bahwa proses inventarisir pemerintah daerah pada proses RTRW kurang teliti dan perlunya RTRWK di revisi kembali begitu juga Daerah pesisir laut batas kota desa stagen Kab. kotabaru dengan terdapatnya tambak ikan dan udang masuk dalam RTRWK kawasan budidaya maka dapat penulis simpulkan bahwa proses inventarisir pemerintah daerah pada proses RTRW kurang teliti dan perlunya RTRWK di revisi kembali sehingga penulis mengambil kesimpulan pemerintah daerah setempat pun bertanggung jawab terhadap deporewsasi yang dilakukan pelaku usaha pemukiman dan budidaya tambak dipesisir jalan silver desa semayap kab. kotabaru sampai ke komplek perumahan semayap begitu juga budidaya tambak ikan di pesisir pantai di batas kota desa stagen kec. pulau laut utara kab. kotabaru. dampak yang timbul saat ini bahwa lokasi tersebut sering terjadi banjir ketika air laut dalam keadaan pasang. Perbuatan Deporestasi hutan bakau di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan tindak pidana lingkungan Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dPasal 35 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan pasal 73 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan kepada pemerintah daerah hendaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana pasal 112 dan pasal 113 UUPPLH.

Kata Kunci : Bakau, Deporestasi, Kotabaru, Pidana

PENDAHULUAN

Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, luas hutan mangrove di Kalsel 106.967 hektare. Dari jumlah itu, 27.749 hektare kritis tanpa ekosistem mangrove.¹ "Luas kerusakan kawasan konservasi terutama hutan mangrove mencapai 20 persen dari 111 ribu hektare total kawasan konservasi yang ada di Kalsel. Kerusakan hutan mangrove disebabkan adanya Deporestasi untuk kegiatan perikanan tambak, perladangan, dan penebangan liar, serta kegiatan ekonomi lainnya. Disamping itu konflik tenurial di kawasan konservasi ini masih tinggi.² Tingkat kekritisan ekosistem mangrove kabupaten Kotabaru seluas 55.236,22 ha Rusak 4.773,82 ha Tidak Rusak 50.462,40 ha³ Pembukaan lahan mangrove sebagai lahan tambak, permukiman, pelabuhan khusus, tambat kapal tongkang batubara, pertanian, dan perkebunan telah meningkatkan potensi kerusakan dan kekritisan lahan mangrove di Kalimantan Selatan. hal ini disebabkan faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tanpa memikirkan akibat lingkungan, padahal akibat dari kerusakan lingkungan dan bencana lingkungan sangat berpengaruh besar yang menghambat ekonomi lebih besar. padahal hutan bakau (mangrove) memiliki fungsi yakni Fungsi ekologi hutan mangrove seperti menjaga kestabilan pantai dari gelombang pasang surut air laut, abrasi, dan intrusi air laut, membersihkan (remediasi) bahan pencemar, tempat menangkap dan menyimpan (sekuestrasi) karbon, menjaga keaslian habitat, menjadi tempat bersarang, pemijahan dan pembesaran berbagai spesies ikan, udang, kerang, burung dan fauna lain, serta sebagai pembentuk daratan. Fungsi sosial – ekonomi hutan mangrove seperti dapat dijadikan sebagai bahan kayu bangunan, kayu bakar, kayu lapis, bubur kertas, kayu untuk mebel dan kerajinan tangan, tannin, bahan obat, dan bahan pewarna, serta memiliki fungsi sosial – budaya sebagai areal konservasi, pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya⁴

¹<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/seperempat-hutan-mangrove-di-kalsel-sudah-rusak>

²<https://www.medcom.id/nasional/daerah/yKXDWd6K-puluhan-ribu-hektare-kawasan-mangrove-di-kalsel-rusak>

³Baharuddin, Dafiuddin Salim *analisis kekritisan lahan mangrove kalimantan selatan dengan menggunakan sistem informasi geografis dalam rangka pengelolaan konservasi lahan basah pesisir* Jurnal Enggano Vol. 5, No. 3, Oktober 2020: 495-509

⁴ Bismark M, Subiandono E, Heriyanto N.M. 2008. Diversity, *Potential Species and Carbon Content of Mangrove Forest at Subelen River*, Siberut, West Sumatra, Jurnal Pendidikan Hutan dan Konservasi Alam, 5 (7): 297-306.

Berbicara dari Pihak Pelaku usaha perumahan dan pelaku usaha tambak ikan dan udang tentunya perambahan Hutan bakau tersebut sudah mendapat izin dari pemerintah daerah karena selain lokasinya sesuai dengan RTRWK dan APL sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha masyarakat meskipun lokasi tersebut berada dikawasan Hutan bakau tentunya kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerusakan lingkungan. dari permasalahan tersebut maka muncul pertanyaan :

- 1) Apakah pada proses penetapan RTRWK pemerintah daerah tidak melakukan Survey wilayah mangrove (hutan bakau) sehingga lokasi Mangrove tersebut masuk dalam wilayah pemukiman atau wilayah industri.
- 2) Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan Mangrove (Hutan bakau) tersebut kegiatan deporestasi pembangunan pemukiman dan budidaya tambak.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya melalui penelitian dengan judul **PROBLEMATIKA DEPORESTASI HUTAN BAKAU BERSTATUS APL SEBAGAI PEMBANGUNAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN KEGIATAN TAMBAK DI KABUPATEN KOTABARU DALAM PERSPEKTIF PIDANA.**

Permasalahan hukum mengenai hutan ini sangatlah beragam, untuk itu agar tidak menyimpang terlalu jauh maka penulis dalam makalah ini hanya membatasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa proses penetapan RTRWK Kab. kotabaru memasukkan areal hutan bakau sehingga berdampak deporestasi kawasan pemukiman dan kawasan budidaya tambak ?
2. Bagaimanakah Konsep peminanaan kepada pelaku Deporestasi hutan bakau (Mangrove) di Kabupaten Kotabaru yang berstatus APL (Areal pengguna lain) untuk pembangunan pemukiman dan kegiatan budidaya tambak?

Tujuan dari dilaksanakannya jurnal ini adalah untuk mengetahui mengalisis serta menguraikan bahwa terjadi ketidak telitian pada pengumpulan informasi dan data pada proses inventarisir RTRWK Kab. Kotabaru sehngga masih terdapat tegakan hutan bakau yang berada zaona tata ruang budidaya perikanan dan zona pemukiman sehingga di deporetasi oleh pelaku usaha serta Konsep peminanaan yang dapat dikenakan kepada pelaku perambahan hutan bakau di Kabupaten Kotabaru yang menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem hutan bakau.

Manfaat penelitian Memberikan masukan bagi Pemerintah daerah dan pakar lingkungan dalam upaya melestarikan hutan bakau di Kabupaten Kotabaru dan mengambil kebijakan untuk merubah RTRWK Kab. Kotabaru di kawasan hutan bakau menjadi Zona Konservasi serta dapat mendorong penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau di Kabupaten Kotabaru serta menjadi kelestarian hutan bakau (mangrove) guna mencegah terjadinya banjir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵ Jenis penelitian Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Tipe Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti,⁷ sifat penelitian Preskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar yaitu UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan dan lingkungan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 3) Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang
- 4) Peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang bersifat penunjang dari bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah yang membahas pengelolaan hutan dan penegakan hukumnya.

Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penetapan RTRWK Kab. kotabaru memasukkan areal hutan bakau sehingga berdampak deporestasi kawasan pemukiman dan kawasan budidaya tambak

Sebelum penulis membahas terkait dengan pemidaaan kepada pelaku usaha yang melakukan deporestasi kepada hutan bakau (Mangrove di kawasan APL) tentaunya terlebih dahulu kita harus

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁷ Soerjono Soekanto, Op cit,h. 93.

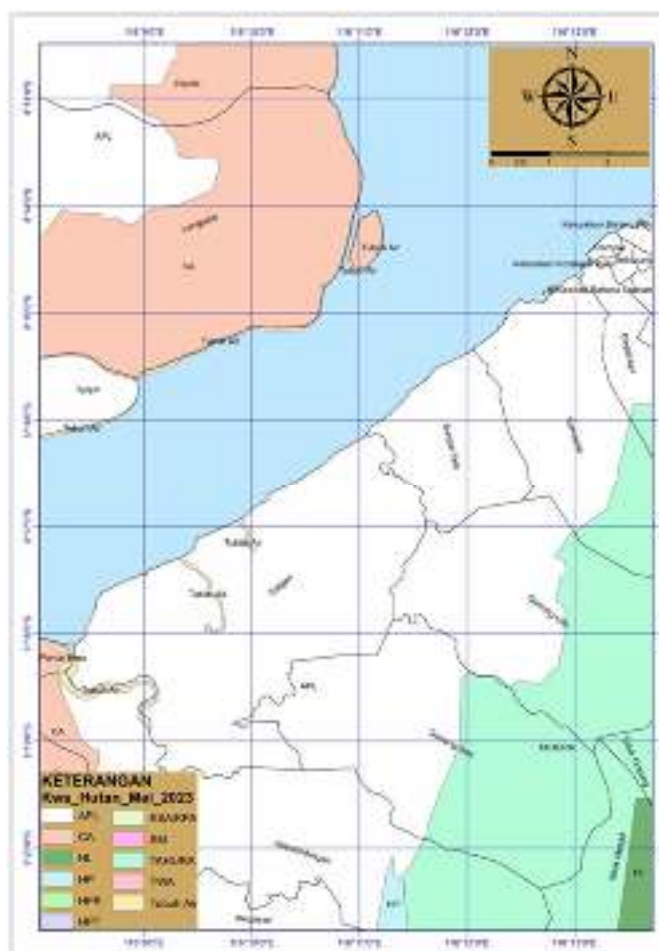
mengetahui bagaimana mekanisme penerbitan RTRWK, dimana Menurut penulis penerbitan RTRWK menetapkan hutan bakau sebagai kawasan pemukiman hal inilah cikal bakal pelaku usaha melakukan kegiatan perambahan hutan bakau di lokasi tersebut, lebih lanjut proses penerbitan nya sebagai berikut⁸ Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi tahapan:

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Pengumpulan data dan Informasi
- 3) Pengolahan data dan analisis;
- 4) Perumusan konsepsi dan
- 5) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota

Proses dari hasil akhir RTRW Kabupaten yakni adalah di tanda tangani oleh gubernur melalui rekomendasi dari dirjen.⁹

⁸Pasal 5 Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang

⁹ lihat Pasal 46 ayat (2) Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang



1.1 gambar peta kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 435 tahun 2009 Tentang Penunuukan Kawasan Hutan Provinsi kalimatan selatan Kec. PL. Utara & Sigam Kab. kotabaru.¹⁰

dari peta di samping legenda peta tersebut menjelaskan bahwa bawah gambar peta warna putih merupakan areal APL yang berada di pesisir pantai sedangkan warna orange merupakan konservasi sedangkan warna hijau muda adalah hutan produksi sedangkan warna hijau tua adalah hutan lindung, lokasi daerah pesisir tanda putih tersebut terletak di kec.pulau laut utara dan pulau sigam dimana pesisir pantai tersebut terdapat tanaman bakau (mangrove) yang di deportasi sebagian menjadi pemukiman, budidaya perikanan, pelabuhan khusus, serta dok kapal- kapal besar.

¹⁰ peta kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 435 tahun 2009 Tentang Penunuukan Kawasan Hutan Provinsi kalimatan selatan Kec. PL. Utara & Sigam Kab. kotabaru.



Bahwa berdasarkan gambar 1.1 peta kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 435 tahun 2009 Tentang Penunnuukan Kawasan Hutan Provinsi kalimatan selatan Kec. PL. Utara & Sigam Kab. kotabaru pesisir pantai Kec. Pulau laut sigam dan pulau laut utara yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru merupakan APL namun berdasarkan gambar Peta 1.2 peta citra pesisir pantai Kec. Pulau laut sigam dan pulau laut utara yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru lokasi pesisir ditumbuhi hutan bakau namun telah berkurang sebagian karena dapaty dilihat bawwa terdapat budidaya perikanan berupa tambak, pemukiman, pelabuhan khusus serta lainnya.

¹¹ peta citra pesisir pantai Kec. Pulau laut sigam dan pulau laut utara yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru.



1.3 gambar peta RTRWK Kotabaru yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru.¹²

Bahwa Kode dari :

- 1) CA : Cagar Alam,
- 2) Ferry : pelabuhan Ferry penyebarangan
- 3) KSA : Kawasan Suaka Alam,
- 4) KBHP : Kawasan Budidaya Hutan Produksi,
- 5) KBPD : Kawasan Budidaya Perikanan Darat,
- 6) KBTPLK : Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian Lahan Kering,
- 7) KBTTP : Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan,
- 8) KIN Besar : Kawasan Industri Besar,
- 9) KIN Menengah : Kawasan Industri Menengah,
- 10) KL : Kawasan Lindung,
- 11) Kpem Perdesaan Kawasan Permukiman Perdesaan,
- 12) Kpem Perkotaan : Kawasan Permukiman Perkotaan,

¹² peta RTRWK Kotabaru yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru.

13) Pelsus : Pelabuhan Khusus

Jika Melihat dari gambar 1.1 yang menunjukkan APL (areal pengguna lain) gambar 1.2, yang merupakan Peta citra satelite yang terdapat kegiatan di hutan bakau dan gambar 1.3 yang merupakan Peta Tata Ruang kabupaten jika dilihat berdasarkan Peta Citra Desa Stagen dan Jalan Silver Desa semayap sampai ke komple perumahan desa semayap terdapat pemabngunan pemukiman dan lokasi budidaya tambak ikan dilokasi hutan bakau mangrove sehingga Bahwa dengan masih terdapat tanaman hutan mangrove yang berdasarkan penelitian penulis yang berada di pesisir lau jalan silver desa semayap kab. kotabaru dimana memanjang sampai ke perumahan desa semayap yang merupakan kawasan pemukiman pada RTRWK Kab. Kotabaru yang berada di kawasan pemukiman maka dapat penulis simpulkan bahwa proses inventarisir pada proses pengumpulan data dan Informasi pemerintah daerah kurang teliti dan perlunya RTRWK di revisi kembali begitu juga Daerah pesisir laut batas kota desa stagen Kab. kotabaru dengan terdapatnya tambak ikan dan udang masuk dalam RTRWK kawasan budidaya maka maka dapat penulis simpulkan bahwa proses inventarisir pada proses pengumpulan data dan Informasi pemerintah daerah kurang teliti dan perlunya RTRWK di revisi kembali sehingga pemulis mengambil kesimpulan pemerintah daerah setempat pun bertanggung jawab terhadap deporewsasi yang dilakukan pelaku usaha pemukiman dan budidaya tambak dipesisir jalan silver desa semayap kab. kotabaru sampai ke komplek perumahan semayap begitu juga budidaya tambak ikan di pesisir pantai di batas kota desa stagen kec. pulau laut utara kab. kotabaru. dampak yang timbul saat ini bahwa lokasi tersebut sering terjadi banjir ketika air laut dalam keadaan pasang disisi ekonomis bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan untuk inkam daerah namun pemerintah haru juga memikirkan sisi ekologi dimana dampak yang timbul jika air pasang lokasi tersebut terendam banjir.

Konsep pemidanaan kepada pelaku Deporestasi hutan bakau (Mangrove) di Kabupaten Kotabaru yang berstus APL (Areal pengguna lain) untuk pembangunan pemukiman dan kegiatan budidaya tambak

Pembangunan lokasi pemukiman dan Pembukaan lahan tambak ikan dan udang, pembangunan pelabuhan khusus, bengkel kapal/ Dok kapal serta pembangunan pemukiman warga dengan mengalihfungsikan hutan bakau (mangrove) sangat tinggi di Kabupaten Kotabaru. Faktor utama penyebab kerusakan hutan bakau di Kabupaten Kotabaru adalah faktor tekanan sosial ekonomi penduduk dan tuntutan pasar yang mendorong aktivitas pembukaan areal bakau atau deporestasi. Deporestasi laha bakau menjadi pembangunan pemukiman warga, pelabuhan khusu, pembangunan budidaya tambak di sektor perikanan, pembangunan pelabuihan khusu serta bengkel kapal tongkong (Dok kapal) serta perambahan hutan bakau dengan memanfaatkan kayu bakau menjadi bahan dasar pondasi rumah di atas rawa atau bahan rumah tentunya berakibatkan kerusakan lingkungan. Dari pemantauan dilapangan banyak disebabkan oleh Deporestasi yang dilakukan pelaku usaha pemukiman

dan budidaya tambak dipesisir jalan silver desa semayap kab. kotabaru sampai ke kompleks perumahan semayap begitu juga budidaya tambak ikan di pesisir pantai di batas kota desa stagen kec. pulau laut utara kab. kotabaru.¹³

Untuk menghindari kerusakan dan tercemarnya lingkungan hidup perlu dibentuk aturan hukum sebagai pedoman untuk pelaksanaannya yang kemudian dikenal dalam bentuk undang-undang PPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai interaksi yang harus dilakukan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Pasal 1 angka 2 UU.PPLH).¹⁴

Pemidaan Tindak Pidana lingkungan kepada pelaku perusakan lingkungan terdapat 2 yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas Tindak Pidana lingkungan dalam arti Sempit adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dala UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UPPLH sedangkan tindak pidana dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam UU Khusus lain sebagaimana di atur di luar Tindak Pidana UU PPLH yakni Undang- undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang- undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, UU No. 5 Tahun 1990 Tentsang KSDA, UU nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H, UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU RI Nomor 7 TAHUN 2004 Tentang Sumber daya air, UU RI Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa, UU RI Nomor 27 TAHUN 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU RI Nomor 31 TAHUN 2004 Tentang Perikanan dimana penegakan hukum lingkungan tidak hanya berdasarkan UUPPLH saja dalam hukum postif APH (Aparat penegak hukum dapat menggunakan regulasi tersebut sebagai kontruksi pemidaan guna membuktikan delik pidana tersebut guna mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan.

Untuk terlaksananya pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang selama ini banyak dilakukan dalam kegiatan manusia untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan hidup¹⁵. Sehingga agar tidak berdampak kehidupan manusia perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU. PPLH, meliputi:

a. pencegahan;

¹³ Hasil pemantau berupa dokumentasi dan foto di lokasi jalan silver desa semayap serta pemantauan citra satelit dari data dinas tata ruang dan pemukiman kab. kotabaru.

¹⁴ Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ Endah, 2012. *Kerusakan Hutan Deforestasi Di Indonesia*. <http://alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>

- b. penanggulangan, dan
- c. pemulihan.

Pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing

Pencemaran lingkungan akan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk¹⁶ :

- a. Kerugian ekonomi dan sosial (economic and social in jury)
- b. Gangguan sanitair (sanitary hazard).

Menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas :

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat
- b. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastrofis; disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum merupakan upaya paksa dari Negara negara melalui aparat penegak hukumnya agar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ditaati oleh masyarakat.

Sanksi lain dapat pula berupa denda yakni dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan, atau dapat pula dengan dijatuhkannya sanksi administratif, berupa¹⁷:

- a. teguran tertulis; sanksi ini diberikan apabila oleh pemerintah kesalahan yang dilakukan masih katagori ringan dan tahap pertama kesalahan yang dilakukan.

¹⁶ Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm. 40

¹⁷ Peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- b. paksaan pemerintah; apabila kesalahan terulang kembali dilakukan, maka pemerintah akan melakukan paksaan tindakan untuk dilakukannya sesuatu yang menjadi kewajiban oleh yang berbuat kesalahan.
- c. pembekuan izin lingkungan; apabila kesalahan cukup berat dilakukan oleh pelaku lingkungan atau pelaku kegiatan sehingga berdampak terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka oleh pemerintah akan melakukan pembekuan izin lingkungan dengan tenggang waktu dicairkan kembali izinnya apabila si pelaku lingkungan hidup telah melaksanakan kewajibannya.
- d. pencabutan izin lingkungan hidup; izin lingkungan hidup oleh pemerintah dicabut apabila pihak pelaku lingkungan hidup atau pelaku kegiatan sama sekali tidak mengindahkan ketentuan yang sudah ditetapkan atau telah melakukan pelanggaran berat berulang kali dan tidak ada kemauan untuk memperbaikinya.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan kegunaan hutan bakau di tepian laut Kabupaten Kotabaru. Sehingga masyarakat yang mengalihfungsikan area hutan bakau yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa menjadi area tambak ikan bandeng dan udang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 dan merupakan mata pencaharian masyarakat tersebut banyak masyarakat yang memperjualbelikan kawasan hutan bakau untuk area tambak ikan dan udang serta pembangunan pemukiman¹⁸ merupakan tindakan deporestasi.

Penduduk Kabupaten Kotabaru sebagian memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah serta mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh yang tingkat ekonominya rendah dan rata-rata mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, kondisi yang demikian sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum yang berlaku dengan melakukan penebangan kayu secara liar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tidak menutup kemungkinan bahwa para penebang kayu tersebut dibiayai oleh para pengusaha / kaum pemilik modal.

Salah satu penyebab lain yaitu adanya warga yang memperjualbelikan kawasan hutan bakau dengan cara menjual surat tanah berupa segel yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendeporestasi di tambah lagi penegak hukum pun masih belum memahami meskipun daerah tersebut masih berupa APL tentunya adanya regulasi lain untuk melakukan pemidanaan pelaku deporestasi tersebut. selain itu pemerintah daerah yakni SKPD terkait memberikan izin terhadap kegiatan usaha di kawasan hutan bakau hal ini dikarenakan tata ruang RTRWK kab. kotabaru berupa Kawasan Budidaya Hutan Produksi, Kawasan Budidaya Perikanan Darat, Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian Lahan

¹⁸ Tokan, K. (2020). Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai lokasi perumahan di Kabupaten Kotabaru ditinjau dari aspek yuridis. *Al'Adl*, 12(1), 12-38.

Kering, Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan, Kawasan Industri Besar, Kawasan Industri Menengah, Kawasan Lindung, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Pelabuhan Khusus.

Deporestasi hutan bakau Kawasan Budidaya Hutan Produksi, Kawasan Budidaya Perikanan Darat, Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian Lahan Kering, Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan, Kawasan Industri Besar, Kawasan Industri Menengah, Kawasan Lindung, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Pelabuhan Khusus mengakibatkan hal-hal sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Erosi Tanah, Hutan bakau berfungsi sebagai penahan erosi tanah di wilayah pesisir. Ketika hutan ini rusak, tanah di sekitarnya menjadi rentan terhadap abrasi dan pengikisan oleh air laut, mengakibatkan hilangnya lahan dan degradasi tanah.
- 2) Banjir dan Intrusi Air Laut, Hutan bakau membantu mengendalikan banjir dan intrusi air laut ke daratan. Kerusakan hutan bakau dapat meningkatkan risiko banjir dan mengakibatkan masuknya air laut yang merusak lahan pertanian dan pasokan air bersih.
- 3) Kerusakan Habitat, Hutan bakau adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang unik. Kerusakan hutan bakau dapat menyebabkan hilangnya habitat ini, mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies yang bergantung padanya.
- 4) Gangguan pada Ekosistem Pesisir, Hutan bakau berperan penting dalam ekosistem pesisir, dan kerusakan dapat mengganggu siklus biogeokimia, mengurangi produktivitas perairan, dan mengganggu rantai makanan.
- 5) Penurunan Produksi Ikan, Hutan bakau berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi banyak jenis ikan. Kerusakan hutan bakau dapat menyebabkan penurunan produksi ikan dan kerugian ekonomi bagi nelayan.
- 6) Mata Pencarian Masyarakat, Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bakau sering mengandalkan sumber daya alam ini untuk mata pencarian mereka, termasuk perikanan dan penangkapan kepiting. Kerusakan hutan bakau dapat mengancam kehidupan ekonomi mereka.
- 7) Pemukiman Pesisir yang Rentan, Hutan bakau juga berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pemukiman pesisir dari badai dan tsunami. Kerusakan hutan bakau dapat membuat pemukiman lebih rentan terhadap bencana alam
- 8) Emisi Karbon, Hutan bakau menyimpan jumlah karbon yang besar. Kerusakan atau deforestasi hutan bakau dapat melepaskan karbon ini ke atmosfer sebagai emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi pada perubahan iklim global.

¹⁹<https://www.liputan6.com/hot/read/5410852/apa-yang-terjadi-jika-hutan-bakau-rusak-pahami-upaya-pelestariannya?page=4>

Keyakinan warga cukup beralasan. Meski kulit mangrove kategori pencemaran organik, jika dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan sedimentasi sungai. Pun, membiarkan getah larut ke air dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kematian pada hewan air, khusus yang tidak mampu beradaptasi.

Dari berbagai kajian akademis, hutan mangrove merupakan kawasan pemijahan ikan (nursery ground). Jika hutan mangrove rusak, terputuslah salah satu siklus hidup ikan itu lantaran kehilangan lokasi pemijahan dan sumber nutrisi. Dampak dari penebangan mangrove juga berpengaruh pada kehidupan liar di sekitar konsesi. Di sana ada pesut (*Orcaella brevirostris*), dan bekantan (*Nasalis larvatus*). Kedua satwa dilindungi itu sering dijumpai dalam areal konsesi.²⁰

Adanya 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis yang tidak berjalan secara sinergis mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah kabupaten Kotabaru yang mewakili kepentingan ekologis dengan para pelaku usaha pemukiman, petambak, pelaku usaha perikanan khusus dan pelaku usaha service tagbut dan kapal tongkang.

Pemidanaan terhadap deporestasi menjadi kawasan pemukiman dan budidaya tambak ikan tidak dapat menggunakan UU P3H dan UU BKSDA karena kawasan tersebut adalah ARL (Areal pengguna lain) karena pelaku usaha pun memiliki perizinan yang diperoleh dari pemerintah setempat dari masing-masing kegiatan usahanya tersebut baik itu kegiatan pembangunan pemukiman warga maupun kegiatan budidaya tambak ikan atau kepiting. Hal ini menjadi permasalahan hukum yang mana mengacu pada UU P3H bahwa menegakkan hukum hanya pada kawasan hutan yang ditunjuk pemerintah yaitu SK Menhut nomor 435 tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Kalimantan selatan atau Peta Administrasi kawasan hutan Kotabaru nomor 8110. begitu juga dengan UU Lingkungan hidup karena masing-masing Kegiatan tentunya telah memperoleh UKL/ UPL ataupun AMDAL atau berbentuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Konsep yang ditawarkan oleh penulis terhadap perbuatan pelaku usaha terhadap deporestasi hutan bakau menjadi pemukiman warga dan budidaya tambak adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil:²¹

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;

²⁰ <https://www.mongabay.co.id/2012/10/22/tiga-saudara-mencengkeram-rimba-kubu-raya-bagian-1/>

²¹ lihat pasal 35 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Perbuatan Deporestasi Hutan Bakau Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ini yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH dimana terdapat pengrusakan terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup konsep tersebut samahalnya dengan pemicanaan terhadap korporasi yang lahannya terjadi kebakaran hutan dan lahan, meskipun perusahaan tersebut telah mengantongi izin lingkungan dan lain- lain apabila terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat diterapkan pasal 98 dan 99 UUPPLH.²²

²² lihat pasal 98 dan pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penebangan liar/pembabatan hutan bakau untuk dijadikan bahan membuat rumah atau membangun pelabuhan khusus merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan bakau. Hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 69 ayat 1 huruf a UUPPLH menyebutkan Setiap orang dilarang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 97 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perusakan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Deporestasi hutan bakau yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dapat dikenakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau **kriteria baku kerusakan** lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain menggunakan Pasal 98 dan 99 UUPLH maka APH (Aparat penegak hukum) dapat mengenakan sanksi terhadap deporestasi hutan bakau (mangrove) sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.²³

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;

²³ lihat pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan asas aturan khusus mengenyampingkan aturan yang lebih umum (*lex specialis derogate legi generali*) maka pengenaan sanksi atas perbuatan Deporestasi hutan bakau yang merusak ekosistem dari hutan bakau tersebut dikenakan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan pasal 73 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan apabila kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan karena terlampauinya buku mutu kerusakan lingkungan hidup maka setiap orang dapat diterapkan pasal 98 dan pasal 99 UUPPLH.

Selain penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku Deporestasi hutan bakau di Kabupaten Kotabaru ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan hutan Bakau yaitu harus dilakukan pengawasan baik oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maupun aparat Kepolisian selain itu juga pengawasan serta penyuluhan hukum dan harus melibatkan masyarakat itu sendiri agar perusakan hutan bakau ini tidak terjadi lagi. Selain itu, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru juga bertanggung jawab juga terhadap deporestasi tersebut dimana pemerintah dalam inventaris RTRWK Kotabaru memasukkan hutan bakau di kawasan pemukiman dan budidaya tambak ikan dan/ atau pelabuhan khusus serta kegiatan Dok kapal, dimana pemidaannya adalah dapat dikenakan Pasal 112 UUPPLH *Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/ atau Pasal 113 UUPPLH*

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁴

KESIMPULAN

1. Bahwa dengan masih terdapat tanaman hutan mangrove yang berdasarkan penelitian penulis yang berada di pesisir laut jalan silver desa semayap kab. kotabaru yang memanjang sampai ke perumahan desa semayap yang merupakan kawasan pemukiman pada RTRWK Kab. Kotabaru yang berada di kawasan pemukiman maka dapat penulis simpulkan bahwa proses inventarisir pemerintah daerah pada proses RTRW kurang teliti dan perlunya RTRWK di revisi kembali begitu juga Daerah pesisir laut batas kota desa stagen Kab. kotabaru dengan terdapatnya tambak ikan dan udang masuk dalam RTRWK kawasan budidaya maka dapat penulis simpulkan bahwa proses inventarisir pemerintah daerah pada proses RTRW kurang teliti dan perlunya RTRWK di revisi kembali sehingga penulis mengambil kesimpulan pemerintah daerah setempat pun bertanggung jawab terhadap deporestasi yang dilakukan pelaku usaha pemukiman dan budidaya tambak di pesisir jalan silver desa semayap kab. kotabaru sampai ke kompleks perumahan semayap begitu juga budidaya tambak ikan di pesisir pantai di batas kota desa stagen kec. pulau laut utara kab. kotabaru. dampak yang timbul saat ini bahwa lokasi tersebut sering terjadi banjir ketika air laut dalam keadaan pasang.
2. Perbuatan Deporestasi hutan bakau di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan tindak pidana lingkungan Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan pasal 73 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan kepada pemerintah daerah hendaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana pasal 112 dan pasal 113 UUPPLH.

SARAN.

²⁴ lihat pasal 111 dan pasal 112 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1. Hendaknya pemerintah segera merubah RTRWK Kab. Kotabaru dan mengeluarkan hutan bakau (mangrove) dari kawasan pemukiman dan budidaya perikanan serta kegiatan usaha lainnya sehingga tidak ada lagi deporestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan solusinya melakukan kembali reboisasi hutan bakau di areal tersebut serta tidak mengeluarkan lagi izin usaha dilokasi tersebut.
2. Hendaknya APH (Aparat penegak hukum memproses segala kegiatan deporestasi hutan bakau sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sebagai sarana penertipan perizinan oleh pemerintah daerah serta penanggulangan musibah banjir dimana implikasinya ekosistem hutan bakau (mangrove) dapat terjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, Dafiuddin Salim analisis kekritisn lahan mangrove kalimantan selatan dengan menggunakan sistem informasi geografis dalam rangka pengelolaan konservasi lahan basah pesisir Jurnal Enggano Vol. 5, No. 3, Oktober 2020: 495-509
- Bismark M, Subiandono E, Heriyanto N.M. 2008. Diversity, Potential Species and Carbon Content of Mangrove Forest at Subelen River, Siberut, West Sumatra, Jurnal Pendidikan Hutan dan Konservasi Alam, 5 (7): 297-306.
- Endah, 2012. Kerusakan Hutan Deforestasi Di Indonesia. <http://alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>
- <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/seperempat-hutan-mangrove-di-kalsel-sudah-rusak>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5410852/apa-yang-terjadi-jika-hutan-bakau-rusak-pahami-upaya-pelestariannya?page=4>
- <https://www.medcom.id/nasional/daerah/yKXDWd6K-puluhan-ribu-hektare-kawasan-mangrove-di-kalsel-rusak>
- <https://www.mongabay.co.id/2012/10/22/tiga-saudara-mencengkeram-rimba-kubu-raya-bagian-1/>
- Muhammad Erwin, 2015, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm. 40
- Muhammad Erwin, 2015, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm. 40
- Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang
- Peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

Tokan, K. (2020). Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai lokasi perumahan di Kabupaten Kotabaru ditinjau dari aspek yuridis. *Al'Adl*, 12(1), 12-38.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Data :

Hasil pemantau berupa dokumentasi dan foto di lokasi jalan silver desa semayap.

Peta kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 435 tahun 2009 Tentang Penunuukan Kawasan Hutan Provinsi kalimatan selatan Kec. PL. Utara & Sigam Kab. kotabaru.

peta citra pesisir pantai Kec. Pulau laut sigam dan pulau laut utara yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru.

peta RTRWK Kotabaru yang didapat dari Dinas PUPR Kab. Kotabaru.